

RESEPSI AL-QUR'AN TENTANG JAMINAN RIZKI SETELAH MENIKAH PADA JAMAAH MAJELIS TAKLIM DAN DZIKIR AL- MUFLIHIN

Achmad Azis Abidin
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
abiedquotes@walisongo.ac.id

Nurul Ariyanto
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
nurul.ariya@yahoo.com

Abstract

This article analyzed the understanding of the group of Majelis Taklim and Dzikir al-Muflihin in Cepu Village, Cepu Subdistric, Blora Distric toward the holy Qur'an verses wich explains about the guarantee of sustenance after wedding. It used a field research paradigm with the Living Qur'an thematically approach that focuses on the holy Qur'an verses about the guarantee of sustenance after wedding. Data acquisition was done in two ways, by observation and interview. The conclusion was that the group of Majelis Taklim and Dzikir al-Muflihin understood that the guarantee of sustenance referred in the holy Qur'an verses includes: pleasure of the heart; the ability to strive; steady work, unexpected sustenance; and pious descendants.

Keyword: *Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin, The Guarantee of Sustenance, The Wedding.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis pemahaman jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin di Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jaminan rizki setelah menikah. Artikel ini menggunakan paradigma kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan Living Qur'an secara tematik yang fokus kajiannya yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang jaminan rizki setelah menikah. Perolehan data dilakukan dengan dua acara, yaitu observasi dan wawancara. Kesimpulannya, jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin memahami bahwa jaminan rizki yang dimaksud di dalam ayat-ayat al-Qur'an meliputi: kenikmatan hati; kemampuan berikhtiar; pekerjaan yang mapan, rizki yang tidak terduga; dan keturunan yang shalih-shalihah.

Kata Kunci: *Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin, Jaminan Rizki, Pernikahan.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan pertemuan yang terjadi secara teratur antara pria dengan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik yang bersifat biologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi mereka berdua dan bagi masyarakat di mana mereka hidup.¹ Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan adalah langkah strategis untuk memelihara kesucian diri agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga tercipta kemaslahatan baik dalam lingkup domestik maupun sosial.² Kompas.com mencatat, selama pandemi Covid-19 gugatan cerai dari pihak istri yang telah ditangani sejak Januari hingga Mei 2021 mencapai 654 perkara, dan sebagian besar perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi.³

Satih Saidiyah dan Very Julianto dalam penelitiannya menyatakan, pasangan yang menikah di bawah usia pernikahan 1-5 tahun akan menemui problem ekonomi dan adaptasi kebiasaan pasangan suami istri dengan keluarga besar. Sedangkan pasangan dengan usia pernikahan 6-10 tahun akan menghadapi problem berupa pengasuhan anak, perubahan positif yang hilang setelah lama menikah, dan komunikasi yang berubah antar pasangan.⁴ Data ini menggambarkan sebuah keadaan di lapangan bahwa dalam setiap tahap usia pernikahan pasangan suami istri akan menghadapi tantangan yang beragam. Dengan demikian, tanpa dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor penting di dalam sebuah bangunan rumah tangga.

¹ Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Terj. Mudzakir AS, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Bandung, 1987), hlm. 8.

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gemma Insani, 2015), hlm. 522.

³ <https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya?page=all>, diakses pada Senin, 2 Agustus 2021.

⁴ Satih Saidiyah dan Very Julianto, *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip, Vol. 15, No. 2, Oktober 2016, hlm. 124.

Berangkat dari permasalahan tersebut, hal itu tentu akan berdampak pada psikologi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Belum lagi diperparah dengan tradisi yang telah sejak lama berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya lingkungan di mana calon mempelai perempuan tinggal. Salah satu contoh sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Muannisin, di lingkungan tempat tinggal calon istrinya yaitu Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian, sudah menjadi semacam kebiasaan ketika orang tua akan menikahkan anak perempuannya maka mereka memberikan syarat kepada calon menantunya, salah satunya yaitu telah memiliki kemapanan dalam hal pekerjaan (kemapanan ekonomi).⁵

Bertolak dari permasalahan di atas, penelitian ini akan membahas tentang *Resepsi al-Qur'an tentang Jaminan Rizki Setelah Menikah Pada Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*. Penelitian ini dibangun dengan paradigma kualitatif lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan datanya yaitu observasi dan wawancara dengan responden Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih. Dengan berbekal pada pendekatan *Living Qur'an* tematik, data yang tersedia akan diolah serta dianalisa dengan pendekatan deskriptif-analitik, sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian.⁶

Profil Singkat Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih

Majelis taklim dan dzikir adalah lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang telah banyak berkontribusi dalam pembinaan umat, baik pembinaan di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Tipologi majelis taklim dan dzikir yang terdapat di masyarakat sangat beragam, ada di antaranya yang berkiprah dalam pembinaan dunia bisnis, keagamaan, sosial, keluarga, termasuk juga majelis taklim dan dzikir yang berkiprah dalam ranah pendalaman ajaran agama.⁷ Dari ragam majelis taklim dan dzikir tersebut ada satu majelis taklim dan dzikir yang menarik untuk dikaji dalam konteks *Living Qur'an*, yaitu Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih yang secara geografis terletak di Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih pertama kali didirikan oleh KH. Nawawi Idris pada sekitar tahun 1992. Sebelum mendirikan majelis tersebut, beliau menghabiskan masa remajanya dengan belajar ilmu agama di pesantren. Pertama kali didirikan, Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih ini hanya berupa majelis biasa yang tidak banyak jumlah jamaahnya. Namun seiring dengan perkembangan waktu didukung dengan fleksibilitas dalam penyampaian dakwah, akhirnya semakin banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah.⁸

Perkembangan yang dapat dikatakan cukup pesat dari majelis tersebut tidak terlepas dari usaha KH. Nawawi Idris di mana dalam kesehariannya selain membantu kedua orang tuanya berjualan sembako di toko, beliau juga menghabiskan hari-harinya dengan bekerja serabutan sebagai buruh angkut barang dan kondektur angkutan umum di Pasar Plaza Cepu.⁹ Dari pekerjaan itulah beliau memanfaatkan momentum dengan merangkul para pedagang yang ada di sekitar pasar untuk bergabung di majelis yang didirikannya. Berkat cara tersebut akhirnya banyak pedagang yang mengikuti kegiatan jamaah shalat fardhu dan diteruskan dengan kegiatan kemajelis yang ada di Mushalla Istiqlal yang terletak di Desa Cepu RT. 004/RW. 004, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Metode Penafsiran KH. Nawawi Idris

Dalam melakukan tafsir terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam kitab *Tafsir al-Ibriq* karya KH. Bisri Musthofa Rembang, KH. Nawawi Idris seringkali menukil keterangan tambahan yang dikutip dari kitab-kitab lain sebagai kitab sekunder. Menurutnya, keterangan tambahan ini dibutuhkan karena kitab *Tafsir al-Ibriq* masih berupa terjemahan tanpa disertakan rujukan sehingga dinilai belum dapat mengakomodir tafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Itulah mengapa perlu adanya rujukan dari kitab-

⁵ Wawancara dengan Ustadz Muannisin (*salah satu santri dari Ponpes al-I'nanah Cepu dan jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Doplang, Blora, 20 Oktober 2020.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), hlm. 63.

⁷ Syatibi al-Haqiri, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, Cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 23.

⁸ Nurul Ariyanto, *Pemahaman Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih Cepu tentang Ayat Jaminan Rizki bagi yang Menikah dan Dampaknya*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 25.

⁹ Wawancara dengan Bapak Alex (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

kitab lain untuk melengkapi keterangan yang terdapat dalam kitab *Tafsir al-Ibriḥ* tersebut. Selain itu, alasan lain yang mendasari KH. Nawawi Idris mengutip sumber lain sebagai pelengkap penjelasan yaitu agar penjelasan yang disampaikan kepada jamaahnya dapat diterima secara utuh.

Sebelum menyampaikan tafsiran secara terperinci, terlebih dahulu KH. Nawawi Idris membacakan ayat demi ayat yang akan ditafsirkannya. Setelah itu beliau menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa dengan metode tahlili kemudian menjelaskan kandungan ayat tersebut. Pada saat memberi tafsiran beliau seringkali menambahkan keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat al-Qur'an yang lain maupun hadis yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Penyampaian materi yang disertai dengan banyak rujukan menjadikan kualitas pendapatnya dalam menafsiri ayat al-Qur'an dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam penafsirannya beliau seringkali menyebutkan nama mufassir dan kitab tafsirnya. Di samping itu, beliau juga menambahkan cerita-cerita yang bersumber dari para sahabat Nabi untuk melengkapi penjelasan ayat yang sedang ditafsirkannya.¹⁰

Selain menukil dari kitab tafsir, hadis, dan cerita yang bersumber dari para sahabat sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, KH. Nawawi Idris juga menambahkan ijtihad penafsirannya sendiri. Hal ini dilakukan karena kebanyakan jamaah merasa kesulitan memahami materi apabila tidak dilakukan penafsiran kontekstual, terlebih saat menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Di akhir penjelasan beliau seringkali memberikan motifasi kepada seluruh jamaahnya agar senantiasa istikomah dalam ibadah. Motivasi ini terkadang beliau sampaikan dalam bentuk kritikan, agar jamaah dengan ekonomi yang mapan tidak kufur terhadap nikmat Allah swt.¹¹

Tafsir Ayat-ayat tentang Jaminan Rizki Setelah Menikah

Pada bahasan ini penulis mengumpulkan beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan jaminan rizki setelah menikah berikut penjelasan dari KH. Nawawi Idris:

a. Larangan Membunuh Anak karena Takut Miskin

فَلْ تَعَالُوا آتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِيَّ سَيِّئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Artinya: "Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt. (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya." (QS. Al-An'am: 151).¹²

Menurut KH. Nawawi Idris, ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, salah satu caranya yaitu dengan cara menghormatinya dan membantu pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh mereka. Selain itu, ayat tersebut juga berisikan tentang anjuran untuk menghormati orang lain yang usianya lebih tua, di samping juga berisikan anjuran kepada pasangan suami-istri agar tidak khawatir miskin setelah memiliki anak. Memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban orang tua, sehingga orang tua harus bekerja dengan keras. Sebab rizki yang telah dijamin harus diikhtiar dengan bekerja, bukan dengan hanya berpangku tangan.

Keterangan di atas diperkuat oleh kandungan QS. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ٣١

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Bapak Abdullah (salah satu santri dari Ponpes al-I'ānah Cepu dan jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin). Beliau sembari menunjukkan catatan tangan miliknya pada tepi kitab *Tafsir al-Ibriḥ* di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 199.

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra': 31).¹³

Di dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa Allah melarang orang tua membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Membunuh anak di sini, menurut pendapat KH. Nawawi Idris, tidak hanya dimaknai dengan membunuh dalam arti menghilangkan nyawanya, melainkan juga membunuh dalam arti membunuh karakternya. Salah satu contohnya, orang tua melarang anak-anaknya melanjutkan ke pendidikan tinggi karena alasan tidak memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jika dipahami, hal QS. Al-Isra' ayat 31 ini memiliki *munasabah* dengan QS. Al-An'am ayat 151 yang kedua-duanya berisi tentang sebuah penegasan tentang larangan membunuh anak karena takut menjadi miskin.

b. Rizki dalam Wujud Istri dan Anak

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: "Allah swt. menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah swt.?" (QS. Al-Nahl: 72).¹⁴

Berdasarkan kandungan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menjamin jodoh seseorang, sehingga dari situ terjadilah pengenalan hingga pernikahan, sehingga dari pernikahan itulah Allah menganugerahkan keturunan dan rizki kepada mereka. KH. Nawawi Idris menyampaikan, bahwa Allah telah menyiapkan semuanya untuk hamba-Nya. Dengan demikian, semua yang mereka miliki yaitu berupa istri atau suami, anak (keturunan), dan rizki berwujud materi merupakan pemberian Allah. Oleh sebab itu, pasangan yang telah menikah tidak perlu khawatir terhadap keterjaminan rizkinya, karena Allah telah menjamin kecukupan rizki baginya dan keluarganya. Penjelasan ini sejalan dengan QS. Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan tidak satupun makhluk yang bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya telah dijamin rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh al-Mahfudh). (QS. Hud: 6).¹⁵

Ayat ini memperkuat penjelasan KH. Nawawi Idris di atas, bahwa semua makhluk yang hidup di atas muka bumi telah dijamin rizkinya oleh Allah, termasuk rizki yang dijamin kepada manusia berupa istri dan anak. Thabari dalam tafsirannya, dengan mengutip pendapat Mujahid yang menyatakan bahwa semua rizki telah dijamin oleh Allah, walaupun terkadang ada makhluk hidup yang tidak diberikan rizki sehingga ia mati kelaparan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keterjaminan rizki didapatkan tidak hanya dengan pasrah, melainkan harus juga disertai dengan usaha yang maksimal.

c. Allah Menjamin Rizki Orang yang Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

¹³ *Ibid*, hlm. 388.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 374.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 222.

¹⁶ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 12, (Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 1422H), hlm. 324.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah swt. akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah swt. Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nur: 32).¹⁷

Pernikahan adalah sesuatu yang Allah perintahkan dengan tegas untuk dilaksanakan. Begitu juga ia merupakan perintah yang terkandung dalam sunnah, bahwa orang yang menikah akan mendapatkan pertolongan Allah dalam hal rizki.¹⁸ Berangkat dari pengertian tersebut, KH. Nawawi Idris menyatakan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah berarti Dia juga akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini bisa dicapai manakala orang-orang yang menikah tersebut memiliki tujuan yaitu ingin menggapai ridha-Nya dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama.¹⁹ Pemahaman ini dapat dijadikan sebagai gerbang masuk bagi pasangan yang akan menikah bahwa Allah bertanggungjawab penuh dengan perintah-Nya. Ketika Allah menyuruh hamba-Nya menikah, maka itu artinya Allah akan menjamin ketercukupan rizkinya.

Resepsi al-Qur'an tentang Jaminan Rizki Setelah Menikah Pada Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin

Berdasarkan hasil penelitian, varian rizki yang dipahami oleh jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin adalah sebagai berikut:

1. Kenikmatan Hati

Salah satu jamaah bernama Pak Sutris mengungkapkan, kenikmatan hati yang merupakan bagian dari rizki yang dijamin bisa diartikan sebagai perasaan nyaman yang dirasakan oleh pasangan yang telah berkeluarga, khususnya mereka yang memiliki perbedaan pendapat akan tetapi bisa saling menerima satu sama lain, hingga akhirnya memperoleh solusi dari apa yang mereka perdebatkan itu. Namun, seringkali perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.²⁰

Pak Sutris memberikan contoh dengan mengutip pendapat KH. Nawawi Idris saat mengisi pengajian:

“Ketika suami memperoleh daging kurban lalu ia meminta kepada istrinya untuk memasak sayur kesukaannya, yaitu sayur asem-asem. Namun karena istri berniat ingin memasak masakan yang lebih nikmat dari sayur asem, yaitu sayur rawon. Setelah pulang dari bekerja, suami lantas meminta istrinya untuk mengeluarkan sayur asem-asem, namun yang dikeluarkan adalah sayur rawon. Pada akhirnya suami tersebut marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Melibat suaminya marah, istri segera meminta maaf diikuti dengan penjelasan tentang niat baiknya untuk memasak masakan terbaik. Setelah mendengarkan penjelasan dari istri, suami menerimanya lalu memberikan maaf.”²¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jika telah terbina sifat saling memaafkan dalam keluarga, maka kenikmatan hati yang dirasakan oleh anggota keluarga tersebut merupakan salah satu bentuk rizki yang Allah berikan sebagai jaminan kepada pasangan yang telah meresmikan hubungannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Rizki dalam bentuk kenikmatan hati secara tidak langsung dapat diartikan sebagai pendorong bagi sebuah keluarga agar pasangan suami-istri bisa saling menjaga keutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, kenikmatan dalam berumah tangga yang selalu mereka rasakan tidak datang dari pihak ketiga, melainkan datang dari pasangannya sendiri.

2. Kemampuan Berikhtiar

Salah satu jamaah bernama Pak Amin yang berprofesi sebagai guru dan petani memahami kemampuan menjalani profesinya tersebut adalah sebuah rizki yang diberikan oleh Allah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 494.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 1749.

¹⁹ Zubairi, “Konsep Rizki Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir”, *Jurnal El-Furqania*, Vol. 06, No. 02, Agustus 2020, hlm. 230.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sutris (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

²¹ *Ibid*.

kepadanya, termasuk juga keluarganya. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah untuk mengajar terlebih dulu beliau mengecek sawahnya. Setelah pulang dari sawah beliau berangkat ke sekolah untuk mengajar. Pada sekitar pukul 15.00 WIB beliau kembali ke sawah untuk membersihkan rumput bebas di sekitar tanaman, menata tanah yang kurang sesuai, dan menata saluran air yang mampet.²²

Pak Amin memberikan contoh dengan mengutip pendapat KH. Nawawi Idris saat memberikan pengajian:

“Peran seorang suami dalam sebuah ikatan pernikahan adalah sebagai kepala keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Baik atau tidaknya keluarga ditentukan oleh bimbingan dan arahan serta keseriusan kepala keluarga dalam membina keluarganya, termasuk dalam urusan rizki. Allah memilih seorang laki-laki menjadi kepala keluarga bukan tanpa tujuan. Tujuan dipilihnya seorang suami menjadi kepala keluarga karena ia memiliki kekuatan yang lebih dalam berikhtiar dibandingkan istri. Kemampuan berikhtiar yang lebih inilah merupakan bentuk rizki yang Allah berikan kepada keluarga melalui suami.”²³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kekuatan untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga adalah rizki yang Allah jaminan kepada pasangan yang telah menikah. Dengan kekuatan tersebut akhirnya seorang suami dapat bekerja dengan maksimal sehingga kebutuhan keluarganya dapat tercukupi. Selain diberikan kepada suami, kemampuan berikhtiar ini juga Allah berikan kepada istri. Dengan kekuatan yang Allah berikan, seorang istri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, termasuk mengurus kebutuhan suami dan anak.

3. Kemapanan Dalam Pekerjaan

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat memiliki kecenderungan memahami rizki hanya berupa harta, rumah, kendaraan, dan sejenisnya yang bersifat fisik. Kecukupan materi tidak dapat dipisahkan dari jenis pekerjaan, bahwa jenis pekerjaan yang berbeda akan berpengaruh pada perbedaan materi yang dihasilkan. Semakin tinggi jenis pekerjaan seseorang, maka semakin tinggi pula jumlah materi yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Namun demikian, jumlah materi tidak selalu dapat dijadikan ukuran, karena kemapanan dalam pekerjaan merupakan sesuatu yang lebih penting. Kategori mapan dalam pekerjaan menurut para jamaah adalah sebagai berikut: tempat kerja yang nyaman, adanya kepercayaan dari atas kepada bawahan, pekerjaan yang tetap, dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁴

4. Keturunan yang Shalih dan Shalihah

Menurut Ustadz Shabah, memiliki anak yang shalih dan shalihah merupakan bentuk rizki yang Allah berikan kepada pasangan yang telah menikah. Derajat orang tua dapat terangkat berkat memiliki anak yang shalih dan shalihah, sebagaimana dialami oleh keluarga dari KH. Nawawi Idris. Hal ini tentu merupakan rizki yang sangat besar bagi kedua orang tua KH. Nawawi Idris, yang dulu notabene hanya seorang pedagang sembako di Pasar Cepu. Jika dilihat dari segi materi orang tua KH. Nawawi Idris tidak termasuk orang kaya, akan tetapi mereka diberikan keturunan yang shalih sehingga pada akhirnya dapat mengangkat derajat mereka sendiri.²⁵

Ustadz Shabah memberikan contoh dengan mengutip pendapat KH. Nawawi Idris saat memberikan pengajian:

“Rizki setelah menikah tidak melulu berupa materi sebagaimana selama ini banyak dipahami oleh sebagian besar orang. Lebih jauh dari itu, rizki yang Allah janjikan kepada orang yang menikah dengan niat yang baik yaitu berupa rizki memiliki anak-anak yang shalih dan shalihah. Inilah rizki yang sangat besar yang diterimakan kepada orang yang menikah. Salah

²² Wawancara dengan Bapak Amin (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Cepu, Blora 20 Oktober 2020.

²³ *Ibid.*

²⁴ Keterangan ini diambil dari beberapa jamaah yang mengikuti kegiatan kemajelis bersama dengan para jamaah lain dari berbagai kota.

²⁵ Wawancara dengan Ustadz Shabah (*salah satu saudara KH. Nawawi Idris dan juga jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Senori, Tuban, 20 Oktober 2020.

satu contoh konkritnya adalah orang tua dari KH. Nawawi Idris. Dulu, mereka hanyalah seorang pedagang sembako di Pasar Cepu, tapi siapa sangka mereka memiliki anak yang shalih seperti KH. Nawawi Idris. Tentu ini adalah rizki yang luar biasa besar dari Allah untuk kedua orang tuanya.”²⁶

Pernyataan di atas kemudian dipahami oleh para jamaah bahwa rizki dari Allah bukan hanya berbentuk materi, akan tetapi memiliki keturunan yang shalih maupun shalihah adalah sebarang rizki yang Allah berikan kepada pasangan yang telah menikah. Memiliki anak yang shalih dan shalihah adalah impian setiap orang tua. Namun demikian, memiliki anak yang shalih dan shalihah bukan perkara yang mudah, perlu adanya dukungan dari kedua orang tua, diberikan pendidikan yang baik, dan lingkungan tempat tinggal yang mendukung. Jika ketiga hal tersebut mampu diterapkan, maka secara tidak langsung ikut andil dalam mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang mencerdaskan bangsa dan mengurangi kenakalan remaja.²⁷

5. Rizki yang Tidak Terduga

Menurut Bapak Suparmin, Allah memiliki lebih dari seribu cara untuk memberikan jalan rizki kepada seseorang, termasuk rizki yang tidak terduga sebelumnya. Rizki yang Allah janjikan kepada pasangan suami-istri tidak didapatkan hanya dari hasil kerja kerasnya, melainkan terkadang didapatkan melalui cara-cara yang tidak terduga sebelumnya. Allah bebas memberikan rizki kepada siapapun dan dengan cara apapun secara cuma-cuma.

Pak Suparmin memberikan contoh dengan mengutip pendapat KH. Nawawi Idris saat memberikan pengajaran:

“Salah satu rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang menikah adalah rizki yang datang secara tidak terduga. Saya dan keluarga sering mendapati rizki jenis ini. Contohnya, saat kami membutuhkan uang lebih untuk kebutuhan sekolah anak (SPP) Allah memberikan rizki yang datang dari tempat yang tidak terduga sebelumnya kepada kami. Saya sebagai buruh tani dalam sehari biasanya hanya mendapatkan upah Rp.35.000-Rp.50.000, tapi ketika keluarga saya membutuhkan rizki lebih untuk membayar SPP anak tanpa terduga sebelumnya Allah memberikan rizki kepada saya Rp.100.000 pada hari itu juga. Inilah yang membuat saya yakin bahwa Allah tidak lepas tanggungjawab. Dia akan menepati janji-Nya selama manusia mau tetap berusaha di jalan yang benar.”²⁸

Kondisi perekonomian Bapak Suparmin yang pas-pasan dengan pekerjaan sebagai buruh tani membuat beliau mengartikan bahwa rizki yang Allah berikan kepada seseorang setelah menikah adalah rizki yang kedatangannya tidak terduga sebelumnya. Rizki jenis ini dapat dirasakan oleh siapa saja, utamanya bagi pasangan yang telah meresmikan hubungannya di dalam ikatan pernikahan. Rizki yang tidak terduga tidak dapat direncanakan sebelumnya, akan tetapi nyata keberadaannya.

6. Saudara dan Tetangga yang Baik

Menurut Bapak Huda, ia lebih merasa nyaman tinggal dan menetap di rumah mertuanya daripada rumahnya sendiri. Hal ini karena saudara iparnya dan para tetangga sangat ramah kepadanya. Jika ditemukan kesalahan yang diperbuatnya mereka bersedia memberikan nasehat dengan bahasa yang sopan. Selain itu, saat bertemu di persimpangan jalan mereka seringkali menyapa terlebih dahulu. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh saudara dekatnya, melainkan juga oleh orang-orang baru di sekitar lingkungan rumah mertuanya. Berkat pernikahan Allah memberikan rizki berupa orang-orang baru yang dapat menerima kehadirannya.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, kenakalan remaja dapat ditanggulangi dengan memberi kesempatan kepada remaja untuk mengembangkan dirinya dengan menyesuaikan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lihat: Rasmid Daliana dan Abdul Rasyid, “Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di SMA Muhammadiyah 9 Rawabening Oku Timur”, *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 03, No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 93.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Suparmin (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Kedungtuban, Tuban, 20 Oktober 2020.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Huda (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih*) di rumahnya Kedungtuban, Tuban, 20 Oktober 2020.

Pak Huda memberikan contoh dengan mengutip pendapat KH. Nawawi Idris saat memberikan pengajian:

“Saudara dan tetangga yang baik merupakan di antara rizki yang Allah berikan kepada orang yang menikah. Dengan bersatunya dua keluarga dalam ikatan pernikahan, maka secara tidak langsung Allah memberikan rizki berupa bertambahnya saudara dan tetangga. Sebelum menikah seseorang hanya memiliki tetangga itu saja, tapi setelah menikah seseorang memiliki saudara dan tetangga baru yang baik. Saudara dan tetangga baru yang baik ini merupakan rizki yang Allah berikan kepada orang yang menikah. Seperti halnya saya, setelah menikah saya memiliki rizki berupa saudara dan tetangga yang baik dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal istri saya.”³⁰

Setelah seseorang menikah dan memutuskan untuk menempati tempat tinggal baru, maka biasanya ia perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. Oleh sebab itu, saudara dan tetangga yang baik di tempat tinggal yang baru dapat dimaknai sebagai rizki yang diberikan kepada pasangan suami-istri. Dengan demikian, menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga dapat memberikan dampak yang baik, salah satunya perasaan nyaman berada di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal.

Kesimpulan

Setelah jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih mengkaji ayat-ayat tentang jaminan rizki setelah menikah melalui pengajian yang diselenggarakan oleh KH. Nawawi Idris, maka mereka berkesimpulan bahwa rizki yang dijanjikan Allah tersebut meliputi beberapa hal: *Pertama*, kenikmatan hati. Sepasang suami-istri dapat merasakan nikmatnya berkeluarga apabila mereka memiliki hati yang tenang; *Kedua*, kemampuan berikhtiar. Kemampuan berikhtiar ini merupakan salah satu rizki yang diberikan kepada seorang suami agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya; *Ketiga*, pekerjaan yang mapan. Pekerjaan yang mapan di sini adalah salah satu rizki yang Allah berikan kepada pasangan setelah menikah yang berdampak pada ketentraman keluarga; *Keempat*, rizki yang tidak terduka. Dalam konteks ini, Allah memiliki seribu lebih cara untuk memberikan rizki. Salah satunya yaitu rizki yang Allah berikan secara tidak terduga. *Kelima*, keturunan yang shalih dan shalihah. Setiap orang tua merasa bangga apabila mempunyai keturunan yang shalih dan shalihah. Selain dapat mengangkat derajat orang tuanya, keturunan yang shalih dan shalihah mampu memberikan ketengan jiwa bagi orang tuanya.

REFERENSI

- ‘Abud, Abdul Ghani, 1987. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Terj. Mudzakir AS, Cet. 1, Bandung: Pustaka Bandung.
- Ariyanto, Nurul, 2015. *Pemahaman Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflih Cepu tentang Ayat Jaminan Rizki bagi yang Menikah dan Dampaknya*, Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Daliana, Rasmi dan Rasyid, Abdul, 2018. “Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di SMA Muhammadiyah 9 Rawabening Oku Timur”, *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 03, No. 01, Januari-Juni.
- Haqiri, Syatibi (al), 2007. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, Cet. I, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Jaya, Tri Purna, 2021. Banyak Istri Gugat Cerai Suami sejak Awal 2021, Ini Pemicunya. Kompas, diakses pada 2 Agustus 2021.

³⁰ *Ibid.*

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya?page=all>.

Nawawi, Hadari, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Saidiyah, Satih dan Julianto, Very, 2016. “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 2, Oktober.

Thabari, Muhammad bin Jarir (al), 1422H. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 12, Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 2002. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Zubairi, 2020. “Konsep Rizki Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir”, *Jurnal El-Furqania*, Vol. 06, No. 02, Agustus.

Zuhaili Wahbah (al), 2015. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, Wahbah (al), 2001. *Tafsir al-Wasith*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Alex (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Amin (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Cepu, Blora 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Suparmin (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Kedungtuban, Tuban, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Sutris (*salah satu jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Huda (*salah satu Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Kedungtuban, Tuban, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Abdullah (*salah satu santri dari Ponpes al-I'nanah Cepu dan jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Cepu, Blora, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Ustadz Muannisin (*salah satu alumni Ponpes al-I'nanah Cepu dan jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Dopleng, Blora, 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Ustadz Shabah (*salah satu saudara KH. Nawawi Idris dan juga jamaah Majelis Taklim dan Dzikir al-Muflihin*) di rumahnya Senori, Tuban, 20 Oktober 2020.